

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS

A. Perseroan Terbatas.

1. Pengertian Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas (bahasa Belanda: *Naamloze Vennootschap*) merupakan badan hukum yang menjalankan usaha dan memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian saham yang dimilikinya.¹ Sedangkan kata Perseroan ialah mengacu pada modal dasar Perseroan yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan kata Terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.²

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.³ Perseroan Terbatas sebagai badan hukum merupakan subjek hukum yang juga penyanggah hak dan kewajiban layaknya manusia.⁴

¹ <https://sulut.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-administrasi-hukum-umum/perseroan-terbatas>. Diakses pada 25 Oktober 2022.

² Lihat, Ridwan Khairandy, *Perseroan...*, hlm. 1.

³ Lihat, Indonesia (a), *tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 1 angka 1.

⁴ Andrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm. 6.

Oleh karena Perseroan dianggap sebagai badan hukum, maka haruslah merujuk pada pengertian pokok yang diatur dalam KHUPerdata: Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.⁵ Agar sebuah Perseroan dapat menjadi badan hukum harus memenuhi syarat-syarat badan hukum sebagai berikut:⁶

- a. Adanya harta kekayaan terpisah;
- b. Mempunyai tujuan tertentu;
- c. Mempunyai kepentingan sendiri;
- d. Adanya organisasi yang teratur.

Perseroan sebagai subjek hukum tidak sama seperti manusia sebagai subjek hukum, sebab kelahirannya sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), karena dicipta atau diwujudkan melalui proses hukum (*created by legal process*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷ Perseroan disebut sebagai makhluk badan hukum yang berwujud artifisial (*kunstmatig, artificial*) yang diciptakan oleh negara melalui hukum harus memenuhi, yaitu:⁸

⁵ Pasal 1653 KHUPerdata.

⁶ Tami Rusli, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung, 2017, hlm. 10.

⁷ Lihat, M. Yahya Harahap, *Hukum...*, hlm. 36.

⁸ Lihat, M. Yahya Harahap, *Hukum...*, hlm. 36-37.

- a. untuk proses kelahirannya, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. apabila persyaratan tidak terpenuhi, kepada Perseroan yang bersangkutan tidak diberikan keputusan Pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam teori fiksi (*fiction theory*), Perseroan sebagai badan hukum hanya sebatas ciptaan dan khayalan dari manusia, sehingga oleh manusia dianggap ada.⁹ Pada intinya, teori fiksi memandang manusia bersikap seolah-olah ada subjek hukum lain, tetapi dalam wujud nyata tidak riil dan tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, maka yang melakukan perbuatan-perbuatan adalah manusia sebagai wakilnya.¹⁰ Oleh karena itu, secara alamiah Perseroan sebenarnya tidak ada, namun Perseroan tersebut ada karena diwujudkan oleh negara melalui proses hukum (*created by legal process*).

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum menyangkut hak dan kewajiban, sehingga dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum atau menjalin hubungan hukum dengan pihak lain. Namun, karena kelahirannya semata karena diadakan melalui proses hukum, maka Perseroan tidak dapat sepenuhnya

⁹ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 3.

¹⁰ Lihat, Tami Rusli, *Sistem...*, hlm. 19.

memenuhi hak dan kewajiban melalui dirinya, melainkan harus diwakili oleh manusia sebagai wakilnya.

Disamping itu, merupakan suatu fakta bahwa keberadaan Perseroan Terbatas di Indonesia maupun di negara berkembang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan nasional, mengingat tidak semua kegiatan-kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan oleh pemerintah, melainkan juga membutuhkan peran serta sektor swasta yang dalam hal ini diwakili oleh pelaku usaha yakni perusahaan-perusahaan yang sebagian besar berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas.¹¹

Dengan demikian, keberadaan Perseroan Terbatas bukan sekedar berperan untuk memenuhi kepentingan dirinya atau pemiliknya, akan tetapi lebih luas bahkan berkontribusi dalam pembangunan dan memajukan perekonomian Negara. Selain itu, Perseroan Terbatas yang khususnya bergerak dibidang usaha tertentu memiliki fungsi sosial yang dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat.

2. **Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan UU Perseroan Terbatas.**

Pada dasarnya Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih, orang dalam pengertian ini adalah orang pribadi (*person, person*) atau badan hukum (*rechtsperson*).¹² Pendirian

¹¹ Hasnati, *Komisaris Independen & Komite Audit Organ Perusahaan Yang Berperan Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia*, Absolute Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 12.

¹² M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia, *Jurnal Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Business Law Review, Volume Three, 2017. hlm. 28.

didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.¹³

Dalam hal ini para pendiri pada prinsipnya terikat pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara terkait syarat sahnya perjanjian, antara lain adanya kesepakatan, adanya kecakapan, mengenai hal tertentu, dan sebab yang halal. Oleh karena itu, wujud dari perjanjian tersebut adalah dituangkan dalam bentuk akta pendirian yang didalamnya juga memuat anggaran dasar Perseroan.

Secara umum akta pendirian Perseroan, memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan pendirian Perseroan.¹⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan ketentuan lainnya adalah memuat sekurang-kurangnya:¹⁵

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendirian Perseroan;
- b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.

¹³ Lihat, Indonesia (a), *tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 7 ayat (1).

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (1).

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (2).

- c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Setelah Perseroan memiliki akta pendirian dan persyaratan-persyaratan lainnya, maka akta pendirian dan persyaratan tersebut dimohonkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham RI”) untuk mendapatkan pengesahan.

Untuk memperoleh Keputusan Menteri (Menkumham) mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menkumham dengan mengisi isian yang memuat sekurang-kurangnya:¹⁶

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. alamat lengkap Perseroan.

Apabila permohonan pendirian Perseroan disetujui oleh Menkumham, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan akan diberitahukan kepada pemohon mengenai pengesahan permohonan.¹⁷ Dengan demikian, Perseroan mendapatkan

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 9 ayat (1).

¹⁷ Anak Agung Ayu Intan Puspawati, *Jurnal Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, *Jurna Analisis Hukum*, Vol. 5, No. 1, April 2022, hlm. 21.

status badan hukum adalah sejak pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri dalam hal ini Menkumham mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.¹⁸

Sedangkan modal untuk pendirian Perseroan Terbatas terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, berikut penjelasannya yaitu:

a. Modal dasar.

Modal dasar merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang harus dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan, modal dasar adalah paling sedikit sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta).¹⁹

b. Modal ditempatkan.

Modal ditempatkan (*subscribed capital/issued capital*) merupakan modal yang disanggupi oleh pendiri yang harus disetor ke dalam kas Perseroan.²⁰ Minimal 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh, serta dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah.²¹

c. Modal disetor.

Modal disetor merupakan modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang

¹⁸ Lihat, Indonesia (a), *tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 7 ayat (4.)

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 32.

²⁰ Agus Sardjono, Yetty Komalasari Dewi, Rosewitha Irawaty, Togi Pangaribuan, *Pengantar Hukum Dagang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014, hlm. 83.

²¹ Lihat, Anak Agung Ayu Intan Puspawati, *Jurnal Ketentuan...*, hlm. 21.

diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar Perseroan.²²

Sebagai konsekuensi, Perseroan Terbatas diakui sebagai badan hukum dan mengenal pemisahan harta antara Perseroan Terbatas dengan pendiri atau pemegang saham. Oleh karena itu, sebagai akibat hukum diakuinya pemisahan kekayaan antara Perseroan dan pendiri atau pemegang saham adalah sebagai berikut:²³

- a. Kreditur pribadi dari para anggota dan atau para pengurusnya tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badan hukum itu;
- b. Para anggota dan juga para pengurusnya secara pribadi tidak dapat menagih piutang badan hukum dari pihak ketiga;
- c. Kompensasi antara hutang pribadi dan hutang badan hukum tidak diperkenankan;
- d. Hubungan hukum, baik perikatan maupun proses-proses antara para anggota dan atau para pengurusnya dengan badan hukum dapat saja terjadi seperti halnya antara badan hukum dengan pihak ketiga. Dalam hal ini kepailitan, hanya para kreditur badan hukum itu saja yang dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itu.
- e. Pada kepailitan, hanya para kreditur badan hukum dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itu.

²² Lihat, M. Yahya Harahap, *Hukum...*, hlm. 236.

²³ Lihat, Tami Rusli, *Sistem...*, hlm. 11.

Sejalan hal tersebut, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang pastinya memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum atau hubungan hukum, yaitu:²⁴

1. dapat digugat dan menggugat, artinya memiliki suatu *persona standi in judicio* sendiri;
2. memiliki harta kekayaan tersendiri. Memiliki harta kekayaan dalam konteks ini dalam pengertian milik bersama, harta kekayaan dari suatu kesatuan, suatu badan hukum, yang dapat dicatatkan atas namanya sendiri, yang menandakan bahwa perseroan merupakan suatu subjek hukum;
3. dapat memberikan kuasa;
4. dapat membuat perjanjian, tentunya dengan segala akibat hukumnya;
5. mampu membuat peraturan untuk mengatur kehidupannya sendiri.

Apabila terjadi kondisi bahwa setelah Perseroan yang sudah memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.²⁵

²⁴ Gunawan Widjaja, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Penerbit ForumSahabat, Jakarta, Agustus 2008, hlm. 9.

²⁵ Lihat, Indonesia (a), *tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 7 ayat (5).

Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.²⁶

Oleh karena itu, apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi tersebut terhadap Perseroan Terbatas, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan pemegang saham tidak mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan tidak mengeluarkan saham baru kepada orang lain, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan bagi pihak lain yang memiliki kepentingan dengan Perseroan dapat membubarkan Perseroan tersebut melalui permohonan kepada pengadilan negeri.

3. **Perseroan Terbatas Berdasarkan Perpu Cipta Kerja.**

Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai “Perpu Cipta Kerja”) telah mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

²⁶ Lihat, Indonesia (a), *tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 7 ayat (6).

seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.²⁷

Mendasari pengertian Perseroan dalam ketentuan Perpu Cipta Kerja tersebut, maka dapat dipahami bahwa Perseroan Terbatas terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu Perseroan Terbatas yang merupakan persekutuan modal berupa saham dan badan hukum perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro dan kecil.²⁸ Ketentuan ini tentunya berakibat pada pendirian Perseroan Terbatas, sebab menurut Perpu Cipta Kerja untuk pendirian Perseroan Perorangan cukup dilakukan oleh seorang pendiri.

Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih pendiri, tidak berlaku bagi Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.²⁹ Untuk pendirian Perseroan Perorangan tidak membutuhkan akta notaris, melainkan persyaratannya cukup sederhana yaitu:³⁰

- a. didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia;
- b. warga Negara Indonesia berusia 17 tahun dan cakap hukum;

²⁷ Lihat, Indonesia (b), tentang *Perpu Cipta Kerja*, Perpu Cipta Kerja Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841), Pasal 1 angka 1.

²⁸ Lihat, Anak Agung Ayu Intan Puspawati, *Jurnal Ketentuan...*, hlm. 19.

²⁹ Lihat, Indonesia (b), tentang *Perpu Cipta Kerja*, Pasal 7 ayat (7) huruf e.

³⁰ Lihat, Indonesia tentang *Peraturan Pemerintah*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6620), Pasal 6.

- c. didaftarkan kepada menteri dan mendapat sertifikat pendaftaran secara elektronik untuk memperoleh status badan hukum.

Oleh karena itu, untuk pendirian Perseroan perorangan tidak perlu dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang pendiri, melainkan cukup dilakukan oleh 1 (satu) orang pendiri saja. Demikian juga terkait ketentuan besarnya modal dasar Perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.³¹

Selanjutnya, selain perubahan tersebut di atas, Perpu Cipta Kerja juga telah mengubah ketentuan UU Perseroan yang berkaitan dengan kapan Perseroan mendapatkan status badan hukum. Dalam ketentuan Perpu Cipta Kerja, Perseroan mendapatkan status badan hukum adalah setelah didaftarkan kepada Menteri (Menkumham) dan mendapatkan bukti pendaftaran.³²

Dengan demikian, baik terhadap Perseroan Terbatas yang merupakan persekutuan modal maupun Perseroan perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro dan kecil, sama-sama memperoleh status badan hukumnya yaitu terhitung sejak Perseroan didaftarkan dan mendapatkan bukti pendaftaran dari Menkumham. Akibatnya terhadap Pasal 7 Ayat (4) UU Perseroan Terbatas terkait waktu Perseroan memperoleh status badan hukum tidak lagi berlaku.

³¹ Lihat, Indonesia (b), *Perpu...*, Pasal 32 ayat (2).

³² *Ibid.*, Pasal 7 Ayat (4).

Berdasarkan beberapa perubahan ketentuan UU Perseroan Terbatas tersebut, konsep Perseroan sebagaimana yang dipahami sebagai persekutuan modal yang pendiriannya harus didirikan dengan perjanjian, saat ini tidak lagi mutlak berlaku, sebab dengan adanya perluasan konsep terhadap Perseroan Terbatas dengan hadirnya jenis Perseroan baru yakni Perseroan Perorangan.³³

4. Perseroan Terbatas Yang Sudah Status Badan Hukum.

Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum yang dilakukan oleh semua pendiri, Direksi, dan Dewan Komisaris kesemuanya bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum yang dilakukan tersebut.³⁴ Sebab, terhadap yang bersangkutan sudah menyanggah hak dan kewajiban akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan.³⁵

Tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh oleh semua pendiri, Direksi, dan Dewan Komisaris tersebut beralih sepenuhnya karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum dan disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham³⁶

Demikian halnya terhadap organ-organ Perseroan. Yang artinya perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri untuk kepentingan

³³ [Dapatkah PT Didirikan oleh Satu Orang? \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com), diakses pada 9 Mei 2023.

³⁴ Lihat, Indonesia (a), *tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 14 ayat (1).

³⁵ Ukilah Supriyatin dan Nina Herlina, *Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.8, No. 1, Maret 2020, hlm. 131.

³⁶ Lihat, Indonesia (a), *tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 14 ayat (4).

Perseroan akan mengikat Perseroan setelah menjadi badan hukum apabila Perseroan menerima, mengambil alih, dan mengukuhkan secara tertulis perbuatan hukum dari para pendiri.³⁷

Perseroan Terbatas mengenal konsep pemisahan harta antara Perseroan dengan pendiri atau pemegang saham. Ketentuan ini erat kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban terbatas pemegang saham atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan. Hal tersebut tergas ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.³⁸

Selain itu, Perseroan yang sudah berbadan hukum, juga memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pemegang saham untuk mengalihkan atau menjual-belikan saham yang dimilikinya baik kepada internal Perseroan maupun kepada pihak lain di luar Perseroan. Untuk proses pengalihan atau menjual belikan saham milik pemegang saham, tentu dilakukan melalui mekanisme korporasi yaitu melalui forum RUPS.

Oleh sebab itu, akibatnya tanggung jawab hukum juga dikenal terpisah antara Perseroan dengan pemegang saham. Atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka atas kerugian tersebut pemegang saham hanya bertanggung

³⁷ Lihat, Ukilah Supriyatin dan Nina Herlina, *Tanggung Jawab...*, hlm. 132.

³⁸ Lihat, Indonesia (a), *tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 3 ayat (1).

jawab sebatas saham yang disetor dalam Perseroan, sehingga terhadap harta benda milik pribadi pemegang saham tidak dapat digugat atau disita untuk dibebankan sebagai tanggung jawab Perseroan.

B. Organ-Organ Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum yang kelahirannya karena diciptakan atau diwujudkan melalui proses hukum, tentu tidak dapat melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum maupun perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri.

Secara terpisah dan independen Perseroan melalui pengurusnya dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling, legal, act*), seperti melakukan kegiatan untuk dan atas nama Perseroan membuat perjanjian, transaksi, menjual aset, menggugat atau digugat serta dapat hidup dan bernapas sebagaimana layaknya manusia (*human being*) selama jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar belum berakhir.³⁹

Sekalipun Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, memiliki kekayaan, dan dapat menggugat dan tergugat, akan tetapi Perseroan tidak memiliki pikiran, kehendak, dan kesadaran sendiri seperti halnya manusia, melalaikan Perseroan bertindak harus dengan perantara orang yang menjadi pengurusan dalam Perseroan

³⁹ Lihat, M. Yahya Harahap, *Hukum...*, hlm. 37-38.

tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh pengurus tersebut semata untuk dan atas nama Perseroan dan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri.⁴⁰

Adapun organ Perseroan yang bertindak baik mewakili Perseroan maupun menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing antara lain terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris, berikut akan diuraikan dibawah ini:

1. **Rapat Umum Pemegang Saham.**

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Perseroan.

Secara umum, RUPS sebagai organ Perseroan memiliki tugas dan kewenangan yang eksklusif tertentu yang diberikan oleh UU Perseroan Terbatas,⁴¹ tugas dan kewenangan tersebut antara lain:

- a. Memberikan persetujuan atau menolak untuk mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya sebelum Perseroan memperoleh pengesahan badan hukum dari Menkumham.⁴²
- b. Melakukan perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan.⁴³

⁴⁰ Lihat, Ridwan Khairandy, *Perseroan...*, hlm. 177.

⁴¹ *Ibid.*, 181-182.

⁴² Lihat, Indonesia (a), *tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 13 ayat (1).

⁴³ *Ibid.*, Pasal 19 ayat (1).

- c. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap penyetoran saham dalam bentuk kompensasi hak tagih yang dimiliki pemegang saham atau kreditor lainnya kepada Perseroan.⁴⁴
- d. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pembelian kembali saham telah dikeluarkan oleh Perseroan.⁴⁵
- e. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana Perseroan untuk melakukan penambahan atau pengurangan modal Perseroan.⁴⁶
- f. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris.⁴⁷
- g. Memberikan putusan terhadap penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk dana cadangan.⁴⁸
- h. Mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus.⁴⁹
- i. Mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas ditentukan dalam UU Perseroan dan/atau anggaran dasar.⁵⁰
- j. Menetapkan ketentuan terkait pembagian tugas dan wewenang antara anggota Direksi.⁵¹

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 35 ayat (1).

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 39 ayat (1).

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 41 ayat (1).

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 69 ayat (1).

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 71 ayat (1).

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 73 ayat (2).

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 73 ayat (1).

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 92 ayat (5).

- k. Mengangkat anggota Direksi.⁵²
- l. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.⁵³
- m. Memberikan Persetujuan atau menolak kepada Direksi terkait mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan.⁵⁴

- n. Memberhentikan anggota Direksi.⁵⁵
- o. Mengangkat anggota Dewan Komisaris.⁵⁶
- p. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris.⁵⁷
- q. Memberikan persetujuan atau menolak terkait rencana penggabungan yang telah disusun oleh Direksi.⁵⁸

Disamping tugas dan wewenang yang luas tersebut, RUPS juga memiliki kewajiban yang tidak boleh dilanggar, adapun kewajiban tersebut meliputi:

- a. Mematuhi ketentuan UU Perseroan Terbatas, anggaran dasar, peraturan perundang-undangan lainnya.⁵⁹
- b. Mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.⁶⁰

⁵² *Ibid.*, Pasal 94 ayat (1).

⁵³ *Ibid.*, Pasal 96 ayat (1).

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 102 ayat (1).

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 105 ayat (1).

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 111 ayat (1).

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 113.

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 123 ayat (3).

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 4.

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 87 ayat (1)

- c. Mengambil keputusan dengan kuorum dan jumlah suara sebagaimana telah diatur dalam UU Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.⁶¹
- d. Mengambil keputusan dengan kuorum dan jumlah suara sebagaimana telah diatur dalam UU Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.⁶²

Sementara, secara umum tujuan diadakannya RUPS baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar Perseroan adalah semata untuk memungkinkan seluruh pemegang saham memiliki kesempatan untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan perseroan dan manajemen perseroan pada waktu yang tepat tanpa turut campur tangan terhadap perseroan manakala perseroan melakukan kegiatan bisnis.⁶³

Dalam UU Perseroan Terbatas, menentukan ada 2 (dua) bentuk RUPS, yakni terdiri dari RUPS Tahunan dan Rups Lainnya atau biasa dikenal sebagai RUPS LB. Kedua RUPS tersebut masing-masing memiliki kedudukan, waktu pelaksanaan, dan kewenangan yang berbeda dan tidak boleh dicampur adukan dalam pelaksanaannya.

RUPS LB adalah RUPS yang dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.⁶⁴ Oleh karena itu, kapan saja setiap waktu kepentingan Perseroan membutuhkan agar

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 88.

⁶² *Ibid.*, Pasal 89.

⁶³ Lihat, Ridwan Khairandy, *Perseroan...*, hlm. 179.

⁶⁴ Lihat, Indonesia (a), *tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 78 ayat 4

diadakan RUPS LB, maka Direksi dapat menyelenggarakan RUPS LB asal benar-benar objektif kepentingan Perseroan membutuhkannya.⁶⁵

Pada praktiknya, RUPS LB diselenggarakan oleh Direksi Perseroan untuk membahas dan mengambil keputusan terkait masalah yang timbul secara mendadak yang dialami oleh Perseroan, sehingga membutuhkan penanganan yang cepat agar tidak menghambat usaha atau jalannya Perseroan, tidak terkecuali RUPS Tahunan yang terlambat sekalipun dapat dilaksanakan melalui RUPS LB.

Sedangkan untuk RUPS Tahunan merupakan RUPS yang wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Akhir tahun tutup buku Perseroan pada umumnya adalah sekitar akhir bulan Desember, sehingga waktu penyelenggaraan RUPS Tahunan biasanya dilaksanakan sekitar awal bulan Januari dan terakhir pada bulan Juni.

Pada saat pelaksanaan RUPS Tahunan, semua dokumen yang berkaitan dengan laporan tahunan Perseroan harus diajukan agar dibahas dan disetujui oleh seluruh pemegang saham dalam forum RUPS Tahunan. Pentingnya laporan tahunan disampaikan dalam forum RUPS Tahunan semata bertujuan seluruh seluruh pemegang saham dapat menilai dan memberikan keputusan atas laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan

⁶⁵ Lihat, Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin...*, hlm. 316.

Perseroan yang lampau dan juga agar seluruh pemegang saham dapat merumuskan rencana kerja Direksi untuk periode selanjutnya.⁶⁶

Untuk tempat penyelenggaraan baik RUPS Tahunan dan RUPS LB Perseroan Terbatas harus diselenggarakan pada wilayah negara Indonesia yang meliputi di tempat kedudukan Perseroan atau dapat juga diselenggarakan di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya yang telah ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.⁶⁷

Mendasari dari uraian di atas tersebut, maka dapat dipahami bahwa RUPS dianggap sebagai organ Perseroan yang memiliki wewenang tertinggi dan eksklusif apabila dibandingkan dengan organ Perseroan yang lainnya, serta wewenang yang dimiliki oleh RUPS tersebut sangat mendasar bagi kepentingan Perseroan.

2. Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁶⁸

Sedangkan, orang yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perseroan adalah orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan

⁶⁶ Lihat, Ridwan Khairandy, *Perseroan...*, hlm. 184.

⁶⁷ Lihat, Indonesia (a), *tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 76 ayat (1).

⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:⁶⁹

- a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
- atau
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Untuk lengkapnya, syarat agar seseorang dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:⁷⁰

- a. cakap melakukan perbuatan hukum.
- b. Dalam lima tahun terakhir sebelum pengangkatannya belum pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- c. Dalam lima tahun terakhir tidak menjadi anggota direksi atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
- d. Dalam lima tahun terakhir tidak dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- e. Memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan oleh instansi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pemenuhan persyaratan wajib dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Untuk pengangkatan Direksi Perseroan, diangkat pertama kali oleh pendiri atau seluruh pemegang saham pertama kali dimuat dalam akta pendirian Perseroan. Sedangkan untuk pengangkatan Direksi Perseroan

⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 93 ayat (1).

⁷⁰ Orinton Purba, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2011, hlm. 67.

yang Perseroannya sudah didirikan dan sudah memperoleh status badan hukum, oleh karena itu pengangkatannya dilakukan melalui forum RUPS.

Sedangkan untuk jangka waktu berakhirnya jabatan Direksi Perseroan, UU Perseroan Terbatas tidak mengaturnya. Namun pada umumnya terkait jangka waktu jabatan seorang Direksi Perseroan ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan yakni 5 (lima) tahun.

Pada kondisi tertentu Direksi Perseroan dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.⁷¹ Pemberhentian tersebut alasannya karena Direksi Perseroan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi Perseroan, karena melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lain yang dapat dianggap tepat.

Sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas maupun anggaran dasar Perseroan pada umumnya, Direksi Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat penting untuk melakukan pengurusan terhadap Perseroan. Selain itu, Direksi Perseroan sebagai organ Perseroan dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, Direksi Perseroan dalam melakukan pengurusan terhadap Perseroan semata untuk kepentingan Perseroan dan harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.⁷²

⁷¹ Lihat, Indonesia (a), *tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 105 ayat (1).

⁷² *Ibid.*, Pasal 92 ayat (1).

Berhubungan dengan kewajiban Direksi Perseroan. Direksi Perseroan memiliki kewajiban yang berkaitan dengan Perseroan dan kewajiban yang berkaitan dengan RUPS, adapun kewajiban tersebut meliputi berikut:⁷³

1. Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan Perseroan.
 - a. Mengusahakan pendaftaran akta pendirian atas akta perubahan anggaran dasar perseroan secara lengkap.
 - b. Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari anggota direksi atau komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut atas perseroan lain.
 - c. Mendaftarkan atau mencatat setiap pemindahan hak atas saham disertai dengan tanggal dan hari pemindahan hak dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus.
 - d. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan.
 - e. Menyelenggarakan pembukuan perseroan.
 - f. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan.
 - g. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan.
 - h. Direksi atau anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya beserta keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.
2. Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan RUPS
 - a. Meminta persetujuan RUPS, jika ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan.
 - b. Meminta persetujuan RUPS, jika perseroan ingin menambah atau mengurangi besarnya jumlah modal perseroan.
 - c. Menyampaikan laporan tahunan.
 - d. Menandatangani laporan tahunan sebelum disampaikan kepada RUPS.
 - e. Menyampaikan laporan secara tertulis tentang perhitungan tahunan.
 - f. Pada saat diselenggarakan RUPS, direksi mengajukan semua dokumen perseroan.

⁷³ Lihat, Ridwan Khairandy, *Perseroan...*, hlm. 213-214.

- g. Menyelenggarakan panggilan RUPS.
- h. Meminta persetujuan RUPS, jika hendak melakukan tindakan hukum pengalihan atau menjadikan jaminan uang atas seluruh atau sebagian besar aset perseroan.
- i. Menyusun rancangan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan untuk disampaikan kepada RUPS guna mendapatkan keputusannya.
- j. Mengumumkan dalam dua surat kabar harian tentang rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum panggilan RUPS dilakukan.

Terkait kewenangan Direksi Perseroan untuk mewakili Perseroan tidak sepenuhnya melekat secara mutlak, sebab kewenangan untuk mewakili Perseroan tersebut akan hilang apabila:⁷⁴

- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Direksi Perseroan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam melakukan pengurusan terhadap Perseroan, sebab apabila Direksi terbukti tidak beritikad baik melakukan kesalahan yang akhirnya menimbulkan kerugian terhadap Perseroan, maka setiap anggota Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk melakukan pengurusan terhadap Perseroan.⁷⁵

⁷⁴ Lihat, Indonesia (a), *tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 99 ayat (1).

⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 97 ayat (3).

Atas kerugian Perseroan tersebut, maka pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menuntut Direksi Perseroan yang tidak beritikad baik karena kesalahan atau kelalaiannya telah menimbulkan kerugian pada Perseroan.

3. Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.⁷⁶ Pengawasan sebagaimana dimaksudkan meliputi melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi Perseroan.

Adapun orang yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:⁷⁷

- d. dinyatakan pailit;
- e. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau

⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

⁷⁷ *Ibid.*, Pasal 110 ayat (1).

- f. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Untuk pengangkatan terhadap anggota Dewan Komisaris pertama kali dilakukan oleh pendiri atau pemegang saham yakni dengan cara dimasukkan dalam akta pendirian Perseroan. Sedangkan untuk Perseroan Terbatas yang sudah resmi didirikan dan sudah mendapatkan status badan hukum dari Menkumham, maka pengangkatan terhadap anggota Dewan Komisaris tersebut dilakukan melalui forum RUPS.

Untuk Efektifitas berlakunya pengangkatan terhadap anggota Dewan Komisaris adalah terhitung sejak tanggal dilakukan pengangkatan. Namun, apabila RUPS tidak mengatur mulai berlakunya pengangkatan terhadap anggota Dewan Komisaris, maka efektifitas berlakunya pengangkatan adalah berlaku sejak tanggal ditutupnya RUPS.

Jangka waktu lamanya seorang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada umumnya anggaran dasar Perseroan mengatur 5 (lima) tahun. Yang artinya lamanya jangka waktu anggota Dewan Komisaris menjabat benar-benar bergantung pada kondisi dan kebutuhan Perseroan yang kemudian dimuat dalam anggaran dasar Perseroan.

Pada umumnya dalam praktik baik terhadap Direksi Perseroan maupun terhadap anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu lamanya menjabat adalah 5 (lima) tahun, dan bahkan bisa diangkat kembali untuk periode selanjutnya. Selanjutnya, pemberhentian terhadap Direksi

Perseroan maupun terhadap anggota Dewan Komisaris setiap waktu dapat saja terjadi.

Fungsi Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian pada Perseroan.⁷⁸ Sedangkan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas, wajib tunduk pada prinsip-prinsip yuridis yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:⁷⁹

a. Komisaris sebagai badan Pengawas.

Komisaris dimaksudkan sebagai badan pengawas (badan supervisi), melakukan pengawasan terhadap Direksi maupun terhadap Perseroan secara luas.

b. Komisaris sebagai badan independent.

Sama seperti organ Perseroan lainnya Direksi dan RUPS, pada dasarnya Dewan Komisaris tidak tunduk pada organ Perseroan lainnya atau terhadap pemegang saham, melainkan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya demi kepentingan Perseroan.

c. Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen (*non executive*).

Walaupun Dewan Komisaris adalah pengambil keputusan (*decision maker*), namun pada dasarnya Dewan Komisaris tidak

⁷⁸ Lihat, Ridwan Khairandy, *Perseroan...*, hlm. 242.

⁷⁹ Lihat, Ridwan Khairandy, *Perseroan...*, hlm. 244.

memiliki otoritas manajemen (*non executive*), sebaliknya yang memiliki otoritas tersebut adalah Direksi.

- d. Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada Direksi.

Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi Perseroan, namun Dewan Komisaris tidak bisa secara langsung memberikan perintah kepada Direksi Perseroan. Kondisi demikian disebabkan karena jika kewenangan tersebut ada pada Dewan Komisaris, maka posisi akan berubah dari badan pengawas menjadi badan eksekutif.

- e. Komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS.

Akibat posisi Dewan Komisaris yang *independent*, maka Dewan Komisaris tidak bisa diperintah oleh RUPS, sekalipun RUPS memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan. Sebagai yang memegang kekuasaan tertinggi, RUPS dapat memberhentikan Dewan Komisaris meskipun ada atau tanpa menunjukkan alasan pemberhentian (*with or without cause*).

Dewan Komisaris wajib dengan penuh itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan, jalannya pengurusan pada umumnya, jalannya usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi, semata demi kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Atas kesalahan atau kelalaian dengan penuh itikad tidak baik dan tidak hati-hati atas tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian pada Perseroan, maka terhadap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh Perseroan.

